

Bagian V

Transkripsi Focus Groups Discussion (FGD) KPK Aceh

Bagian ini berisi transkripsi hasil diskusi/Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh KontraS dan didukung oleh Imparsial, ICTJ Indonesia, Human Rights Working Groups (HRWG) dan Elsam, sebagai anggota Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh. Tema FGD ini adalah “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Sebagai Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh?” FGD ini dilakukan sebagai usaha mencari masukan atas Naskah “Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh” yang disusun oleh KPK Aceh. FGD ini dilakukan 2 hari 14 - 15 Agustus 2007. Hari pertama FGD dilakukan dengan perwakilan atau individu yang peduli dengan isu HAM, Gender, Resolusi Konflik, Psikososial, Keadilan Transisional, Demokrasi dan bantuan Hukum. Sedangkan pada hari kedua, FGD, dilakukan bersama dengan perwakilan institusi, departemen dan lembaga pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan penyelesaian damai di Aceh.

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh¹ Oleh Tim Koalisi Pembela Kebenaran

Ucok (Rusdi Marpaung): Maaf terlambat, [ada] kesalahan teknis, karena seingat saya, diskusi ini dimulai jam 10, tidak tahu kalau jam 9. Untuk itu, mari kita langsung mulai saja. Proses yang kita lalui cukup panjang, akan tetapi teman-teman di Jakarta dan Aceh sudah memikirkan semua itu sejak jauh hari untuk mendampingi MoU. Akan tetapi, ada mandat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang kemudian akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dua bulan terakhir, Koalisi Kebenaran ini sudah *launch* dengan *workshop* di bulan Juni, dan ini adalah konsep yang lebih dari 5 kali; saat akan final, [nantih] dipresentasikan [pada] Juni 2007 di Aceh. Dan kami membuka ini dengan *concern*, dan sangat sensitif di Aceh. Bukannya tidak suka, akan tetapi adan persoalan politik yang mengganggu, dan adanya proses reparasi oleh Badan Reintegrasi Aceh. Setelah dialog, kami mengadakan seminar khusus persiapan Qanun dengan satu tahapan lagi untuk merangsang, untuk membuat Qanun; dan *paper* ini menjadi insiatif saja, karena yang akan membuat adalah DPRD dan pemerintah.

Irwandi menyatakan, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia”; dan ini [ada] kebutuhan hukum yang harus diatasi melalui perppu dan payung hukum nasional, dikarenakan [ada] kekosongan [hukum]. DPR Aceh tidak mempunyai konsep apa pun dan terkesan menunggu dari Irwandi saja; dan bagaimana inovasi, imaginasi kita, melihat kebutuhan politik ini. Satu hal yang dikemukakan “pihak Jakarta”, DephukHAM sedang membahas soal yang baru; dan memang tidak bisa dengan Aceh saja, tapi harus melibatkan Jakarta agar semua lebih efektif, dan

¹ Catatan *proceeding* dari Diskusi Terbatas tentang “Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh”, Hotel Treva Menteng, Hari I, 14 Agustus, 2007, jam 10.10– 12.30 WIB.

bagaimana bisa memajukan Aceh. Saya tidak bisa menyimpulkan karena teman-teman sudah *concern* sejak lama; dan semua perda bisa dijalankan walaupun tanpa payung hukum, sementara di sisi korban jelas sangat diharapkan. Pengadilan HAM jelas dibutuhkan melalui pencarian informasi terlebih dahulu dan kita memanfaatkan seluas-luasnya ruang ini. Dan, Amir akan menyampaikan *outline*, dan kemudian akan kita bahas.

Amir (Amiruddin al Rahab): Apa yang [akan] saya sampaikan sudah ada di materi yang dibagikan. *Pertama*, kita akan mengemukakan pentingnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang jelas melihat 5 faktor yaitu: (1) perjanjian damai sebagai pintu utama masuknya keadilan; (2) harapan masyarakat setelah proses perdamaian, apalagi setelah UU PA menjadi salah satu aturan dasar yang berlaku di Aceh setelah pilkada dan Aceh sangat sungguh-sungguh melihat permasalahan ini – menandakan situasi yang berbeda dengan satu sistem yang sekarang sudah berlaku; (3) pekerjaan rumah kita yang membuat kita terdorong adalah, dengan adanya konflik, melihat status sosial ekonomi, politik terkait separatistis, terhalangnya pemenuhan hak di Aceh, dan untuk itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa menjadi sarana terhadap dampak konflik tersebut; (4) kita juga melihat adanya konsekuensi kepada korban dengan mencari jalan keluar yang terbaik untuk korban dan tidak meminggirkan korban dan tidak merasa menjadi bagian masyarakat Aceh; (5) Pelaku, ini jelas memerlukan koreksi dengan apa yang sudah terjadi dalam upaya pelanggaran di masa lalu; konsekuensi ini menjadi tidak bisa. Konsekuensi yang lain dalam dasar yang dirumuskan adalah bila tidak ada penyelesaian, jika tidak ada permusuhan, maka bisa berlanjut dan dalam konteks ini kita katakan sebagai masalah posisi Indonesia; dan bila tidak diselesaikan bisa menjadi masalah, apalagi dengan banyaknya ratifikasi yang dilakukan, dan banyaknya harapan dengan banyaknya diskusi dan pertemuan dengan harapan seperti ini, baik berdasarkan UU PA; dan semua diatur dalam MoU.

Ini adalah formulasi dengan prinsip seperti ini, hasil beberapa kali diskusi dengan teman-teman Aceh; dan ini bisa diberi masukan lebih tajam dan jelas, koalisi ini bekerja independen dengan transparansi, di

mana yang paling bertanggung jawab perlu penanganan tersendiri; dan amnesti perlu disikapi dengan kehati-hatian agar kerjanya komplementer dengan pengadilan, dengan menjadikan satu rekomendasi bagi mereka yang mau mengakui perbuatannya. Bagi mereka yang namanya disebutkan oleh korban, kita juga harus memberikan hak jawab kepada pelaku, dengan standard pembuktiannya adalah sebagai pembuktian di pengadilan; dan distribusi ini menjadi penting agar tidak terbebani dengan pembuktian bagaimana secara individu bisa masuk dalam poin rekonsiliasi.

Tujuan-tujuan yang ada ini akan kita sempurnakan; dan melihat konflik Aceh 15 Agustus 2005, konflik yang menjadi ganjalan terkini adalah Daerah Operasi Militer dan jelas kita perlu mendiskusikan lebih jauh mengenai durasi waktu kerja kita; perlunya pendokumentasian yang baik, apa saja yang dilakukan oleh komisi, melaporkan semua pelanggaran, meminta GAM agar lebih mengetahui pola analisis yang pernah terjadi di masa lalu; komisi perlu menjernihkan sebuah peristiwa, membuka temuan yang dibuat komisi yang membutuhkan penanganan selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan korban dan sistem pemerintahan yang bersifat pemenuhan hak, dan perbaikan instansi yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu, banyaknya korban yang membuat kita harus membuat satu mekanisme yang baik untuk korban karena korban tidak hanya membutuhkan kompensasi material tapi perlu penyembuhan yang sebenarnya.

Tujuan kita [adalah] merancang badan dari komisi ini; tapi jelas membutuhkan banyak masukan agar lebih efektif untuk bekerja, komisioner yang berjumlah 7 orang (berada di Aceh) dan ada komisi yang terbagi menjadi 8 region. Jelas ini diperlukan karena sulit sekali bila hanya mengandalkan yang 7 di Aceh. Dan 8 region bekerja berdasarkan SK dari komisi dengan aktivitas di tingkat kabupaten dengan ditetapkan oleh gubernur, dan perlunya team panitia seleksi di tingkat propinsi dan regional dalam bentuk panel dengan spesifikasi prosedur yang ditetapkan dalam Qanun ataupun SK gubernur dengan tujuan mengisi 7 komisioner; dan jelas setiap region akan diduduki 3 orang komisioner. Pertimbangan anggota perlu menjadi pertimbangan dengan masa jabatan 2 tahun dengan pembanding

gubernur yang baru dengan melihat situasi politik dan bisa diperpanjang 2 x 6 bulan dengan tujuan untuk mengefektifkan kerja dengan anggaran dari APBN dan APBD dengan durasi kerja paruh waktu. Yang perlu ditetapkan adalah pada pencarian kebenarannya dengan melakukan investigasi, kesaksian, pertemuan terbuka (bila dimungkinkan untuk dilakukan), dokumen resmi dan tidak resmi, menerima masukan dari ahli baik di luar ataupun di dalam publik dengan pembiayaan komisi, perlunya juga bongkar kuburan, dll. Ada beberapa kewenangan yang bisa dipakai untuk didiskusikan dengan upaya penegakan kebenaran, dan bisa menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian; pengambilan sumpah saat memberikan kesaksian perlu didiskusikan lagi dan beberapa kemungkinan yang bisa menjangkau kebenaran itu. Ada satu soal [yang harus] kita rumuskan, yaitu rekonsiliasi; dengan bayangan kita [tentang] adanya konflik bersenjata yang baru usai, maka ketegangan ada di level yang paling bawah; dan ini adalah proses menemukan korban dan pelaku di tingkat komunitas. Mungkin saja, dahulunya tetangga, dan ini menjadi penting, perlu dilakukan selama komisi menjabat. Hal ini perlu adanya kesadaran pelaku dan korban; tentunya tidak bisa menjangkau pelaku yang terlalu tinggi. Akan tetapi, hal ini juga bagian tugas dari komisi ini. Sementara, untuk pemulihannya jelas ini baru mendingin. Untuk itu, kita mengemukakan perlunya reparasi mendesak dan tidak perlu menunggu masa akhir jabatan, tapi bisa saja *on going*; dan ini menjadi kebutuhan yang mendesak, mungkin dengan terapi mental, perlunya penyelesaian pengobatan yang berakibat cacat; reparasi secara luas jelas memerlukan program reparasi sehingga komisi yang lain bisa ditangani lebih baik, dan ini yang bisa membedakan dengan yang mendesak tadi. Sementara, laporan dari komisi menyatakan bahwa laporan ini sudah disampaikan ke DPR Aceh dan gubernur, yang akan di publikasikan.

Hal ini menjadi penekanan khusus karena komisi ini bekerja dengan konteks Acehnya; dan Pemerintah Daerah Aceh dan gubernur perlu merumuskan ini dengan rekomendasi revisi setelah melakukan kerja-kerja. Hal yang penting juga adalah administrasi, dan data menjadi satu pendokumentasian yang tertata rapi dan semua tersimpan dengan baik. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa saya kemukakan atas pikiran dasar yang bisa kita rumuskan dalam beberapa pertemuan.

Untuk itu, kami mengharapkan masukan, komentar ke depan sebagai rekomendasi komisi.

Ucok: Jelas semua sudah pakar dalam masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini; bertahun-tahun mengawal ini, yang kadang-kadang semangat dan terkadang putus asa. Kita akan mengikuti arahan daftar isi dan diharapkan banyak masukan. Mungkin Mugi bisa mengarahkan mengenai prinsip-prinsip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban yang dititik beratkan pada hal-hal prinsip. Idris bisa menambah sisi hukumnya, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum nasional; jelas semua intinya adalah advokasi, dan juga melihat situasi politik Aceh dengan melihat politik nasional di Jakarta (Irwandi). Dan diharapkan komentar teman-teman sebagai masukan untuk memperkaya apa yang sudah kita lakukan dengan proses bertahap ini.

Asmara Nababan: Komentar umum: Kenapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu di perjuangkan dan setelah Afsel, ini menjadi satu nafas semua, karena awalnya tidak menjadi rekonsiliasi, seharusnya hanya komisi kebenaran saja. Adanya persoalan mengenai negara khususnya, kita melemah, dan bahkan ada yang menyatakan tanpa kepala; dan sebagai Negara yang kepalanya dipenggal, sebenarnya ini penyelesaian pelanggaran [HAM] di masa lampau berarti Negara harus menegakan keadilan. Irwandi seharusnya mendukung ini, karena sebagai pembuktian kekuatan bukan sebaliknya. Saat Soeharto jatuh, ada 2 proses melemahkan yaitu desentralisasi dan munculnya pasar bebas. Akan tetapi, kita juga membutuhkan Negara yang kuat dan demokratis yang bisa menyampaikan keadilan, dengan ujian yang paling krusial adalah kejahatan di masa lampau. [Untuk] Irwandi dan Nadzar, ini bisa tidak dilakukan dengan kapitalisasi dukungan dengan menjadi pemerintahan Aceh yang kuat; dan bila ada kata “mengapa”, dengan pertimbangan adalah memperkuat Negara yang tidak hanya menegakkan hukum semata. [Dari] studi kami di Aceh, ancaman militerisme masih real dan instrumen pertanggungjawabannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, ancaman dipilihnya jalan militer masih terus terbuka. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai fungsi untuk memperkuat supremasi hukum dan pemerintahan sipil. Dan, 3 ini yang menjadi penting, dan jelas waktu yang digunakan sistematis,

dan adanya deklair sejak konflik terjadi; dan konsentarasasi pada periode DOM secara otomatis ini akan terjadi. Dan apakah anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa tidak dari Aceh? Diharapkan ini bisa dipertegas kemudian.

Ifdhal Kasim: Pertama saya melihat adanya gagasan ini, adanya batasan politik pemerintah Indonesia dan GAM, dan bagaimana ini bisa direspon oleh kedua belah pihak; karena, kalau kita lihat dari dokumen yang ada, yang lahir di Helsinki, dan GAM menyerahkan pembentukan ke tangan Indonesia. Artinya, komisi yang terbentuk adalah hasil negosiasi, di mana GAM menyerahkan kepada Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sementara kesepakatan MoU ada batasannya. Irwandi patuh pada MoU ini, dan ini benar-benar terbatas. Apa yang bisa kita berikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dan konteks ini sangat berbeda dengan kesepakatan yang terjadi berdasarkan negosiasi, seperti contoh di Guatemala. Dan proses ini sangat beda sekali, dan kita terpenjara pada kesepakatan politik yang dibuat, dan sikap Irwandi sangat berbeda dengan kita yang melihat adanya peluang dari UU PA sebagai celah untuk mencari kebenaran. Dan disebutkan juga [bahwa] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan tim nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh akan dibentuk melalui Qanun, dan ini bisa menjadi acuan sebagai instrumen dalam memainkan sempitnya ruang yang tersedia untuk masyarakat sipil untuk berpartisipasi, membuka diskusi dengan DPRA. Kendala yang lain adalah tidak adanya inisiatif pemerintah Aceh dari DPR Aceh ataupun pemerintahan; sebabnya adalah kepatuhan pada MoU. Badan Reintegrasi Aceh bertujuan memberikan integrasi kepada Aceh, dan sayangnya Badan Reintegrasi Aceh tidak menyentuh isu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Ada kesepakatan, kalau urusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah urusan Jakarta. Hambatan ini membuat kita sulit menawarkan gagasan ini, karena kita akan dihadapi oleh kendala-kendala tersebut. Dan apakah pemerintah sekarang mau bertekad untuk membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lagi, dan bila dibuat maka Irwandi bisa menggunakan ini. Akan tetapi, waktu yang kita yakini harus juga menentukan kaki-kaki, dan jelas perlunya

Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga memainkan peran di Jakarta, sehingga gagasan ini akan lebih membuka diskusi yang lebih luas. Lalu, bagaimana bisa melakukan kerja-kerja dengan menuntut pemerintah Indonesia untuk membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

Patra (Patra M. Zen): Komentar umum: apa yang disampaikan Ifdhal itu penting, tapi tawaran model ini sudah cukup baik. Kalau produk, akan dibahas kemudian. Tapi, bagaimana dengan isi? Kita lihat pada bab 5, dan apakah perlu dan apakah betul bila rekonsiliasi ini perlu dimasukkan; dan jelas ini adalah memastikan penentuan model dengan melihat catatan umum yang lain. Kebenarannya sudah diketahui maka akan sangat penting bagian 5.6 dan bisa dimodifikasi, dan detail dalam konteks Aceh, pemulihan jelas *review*; apakah benar penghentian tindakan yang salah, akan tetapi sebelum reparasi dan jelas setelah mengetahui kebenaran dan tidak mengulang proses. Perlunya detail penjabaran halaman 37 dengan melihat permintaan maaf, kompensasi, lalu bagaimana operasionalisasinya? Salah satu yang bisa ditawarkan adalah skema dari reparasi. Dan ini menjadi sulit bila negaranya mundur, dalam hal ilmu sosial budaya terhitung hak jaminan sosial manusia dan pemberian kompensasi. Dalam halaman 37 dan 38 perlunya kekhususan dan perlunya diskusi lagi [tentang] bagaimana mengukur pemenuhan hak korban, lalu bagaimana cara membuktikannya; dan perlunya kertas kerja ini bisa berguna tidak hanya di Aceh tapi jelas di semua daerah di Indonesia. Pemulihan dengan melihat katalog sosial budaya, dan ini bisa menjadi larut ke belakang, sementara untuk kasus Lapindo saja kesulitan. Dan bila sudah ada kebenaran, dan adanya masalah baru bisa juga melihat ketidakadilan; apalagi mengganti kerugian, di Indonesia ini sangat rumit. Dan bila ada pencerahan sebagai optimisme baru, [yang] sayangnya tawaran ini belum ada. Kasus yang banyak terjadi jelas membutuhkan semua model secara keseluruhan dengan levelnya adalah perda bila menggunakan Qanun. Maka harus detail, karena UU tidak ada. Dan bila ada kesalahan, maka revisi yang ada perlu menambahkan diskusi.

Mouvty (Mouvty al Alaq): Saya sepakat dengan Patra. Kita perlu melihat draf, dan tawaran penyelesaian jangan sampai meleset dari tawaran ini. Dan [kita] perlu mengetahui *security arrangement*; dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bertujuan menjembatani proses pengambalian bagi para korban. Dan pelaku bisa memberikan informasi, dan mau masuk mengungkap kasus. Akan tetapi itu, memang tidak mudah untuk mengurai hal ini dan bila dilihat dari para pembatas dari pihak Indonesia, sudah tidak ada, dan ini bisa menjadi catatan. MoU merupakan satu masalah lain buat hambatan, dan ini adalah pilihan politik yang diperjuangkan. Akan tetapi, mereka harus menerima pernyataan politik yang lain untuk berdamai.

Problem yang kedua adalah saat kembali ke lingkungan sosial, sulitnya menerima konsekuensi hukum, karena di masa lalu mereka melakukan itu semua. Dan ini menjadi penting, apakah itu personal atau lebih politis, misalnya kasus KOPASSUS dan Bantaqiyah sejauh ini baru transformasi GAM dalam pelucutan senjata, pelibatan dalam pengambilan keputusan di mana mereka juga mempunyai potensi untuk menggunakan hal-hal negatif untuk menggunakan itu lagi; dan itu bisa ditindak secara hukum tapi tidak menghilangkan kapasitas seperti ini. Dan ini juga mempengaruhi kondisi Negara, adanya intelijen yang masuk, militer yang keluar masuk, desentralisasi keamanan dikuasai oleh Jakarta, dan ini menyebabkan bias dan bisa kontra-produktif; dengan menyulut adanya tindakan provokasi dan jelas adanya kerumitan kebijakan keamanan KASAD akan berbeda di lapangan; adanya kepentingan bisnis, bisa dan tidak melakukan prosedur demokrasi, bagaimana menata hambatan yang mengacu [pada] beberapa prinsip; perlunya keberanian Negara dan mengambil otoritas; Negara menjamin dan menyediakan *listing* nama dan institusi yang terlibat dengan membuka akses seluas-luasnya.

Perlunya *screening* dari pejabat yang masih memangku jabatan dan memastikan peran, apresiasi mereka pasca-konflik, keterlibatan politik sampai terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, karena sekarang banyak anggota GAM masuk dalam Badan Reintegrasi Aceh. Dan ini perlu di pertegas, keberpihakan pada keadilan, akuntabilitas serta transparansi dengan melihat daya jangkau; seberapa cukup bisa

melihat ini, dan ini menjadi penting, dan akan didorong. Dan bagaimana bisa memaksa orang, sementara ada konpromi, dan jelas perlu investigasi dan verifikasi. Dan ini juga terkadang membuat kesangsian. *Data base* ... jelas menjadi penting untuk melihat verifikasi data.

Mugiyanto: Masukan dari semua teman sudah sangat kaya; [saya] menambahkan beberapa poin dengan menekankan beberapa hal yaitu mengenai nama, dan jelas kita kembalikan ke nama asalnya saja, tanpa rekonsiliasi, jadi komisi kebenaran saja. Kalau kita melihat judul *cover* kertas kerja, saya menangkap bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saja, dan mungkin ini masukan teknis dan sangat redaksional, maka perlu diubah. Perlu penambahan Aceh kekinian, dan ini masih sangat minim dengan menyebutkan Perda Syariah; dan tidak ada analisis mendalam mengenai elemen yang signifikan, dan pembacaan kita mengenai *civil society*; dan itu ditulis menjadi elemen yang signifikan seperti yang telah disampaikan adanya analisis geopolitik Aceh dan nasional dan kemudian menjadi landasan; dan jelas akan diperjuangkan berdasarkan UU atau berdasarkan Qanun. Pentingnya mengetahui konstelasi nasional dengan pilihan dalam memperjuangkan [KKR] hanya di Aceh atau di [tingkat] nasional. Pentingnya juga sosialisasi dalam mengkonsultasikan pada konstituen dan masyarakat korban harus *clear*; perlunya penjelasan yang detail. Dengan tidak ada hal konkret, maka tidak akan melahirkan dukungan yang signifikan. Hal ini perlu disampaikan secara tegas mengenai program-program reparasi, dan selama ini merupakan masalah yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Dan, Negara jangan sampai tidak mampu melakukan implementasi rekomendasi seperti yang terjadi di Timor Leste.

Djohari: Beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pilihan nama menjadi penting dengan adanya beberapa masukan, dan ini bisa menunjukkan dan apa yang menjadi tujuan akhir; artinya masa lalu bisa menjadi bagian yang diketahui dan dijalani ke depan. Seperti apa yang sudah dilakukan konsep lama, yaitu nama lokal lebih pas dengan tidak mengurangi kualitas, dan seperti kita menggunakan [nama] *baku bae* (saling terbaik) padahal tidak. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

akan menyentuh ruang konflik yang mana, antar-individu? Kelompok? Komunitas? Rekonsiliasi yang dikerjakan apakah mampu menjangkau itu, dan bila [ada] rekonsiliasi maka saya hanya bersepakat pada kebenaran, dan semua masuk pada hal ini dengan melihat adanya kemerdekaan. Dan ini terkait [dengan] masalah *justice* juga. Empat hal yang perlu dipahami: sisi kemanusiaan yang menjadi *base* sebagai manusia dan korban, adanya perubahan sistem nilai baru yang didorong menjadi perubahan nilai, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendorong proses perubahan tingkah laku, akan tetapi saya belum melihat ini, pola hubungan baru yang harusnya didorong dan ini belum masuk pada kertas kerja ini.

Ajeng: Saya hanya ingin mengomentari, agenda advokasinya seperti apa? Akan tetapi terkait materi, saya sepakat dengan Mouvty mengenai peta sosial Aceh sekarang seperti apa? Bagaimana dengan status pelanggaran HAM? Apakah sudah terorganisir? Apakah karena proses terlalu lama maka terlupakan? Sementara, kita juga perlu melihat dampak dan ini bisa dilihat secara psikologis. Peta masyarakat di luar korban dan ini menjadi sangat penting, dan apakah ini sudah cukup kuat, dan apakah ini bisa menjadi ujung tombak Qanun dengan kemudian sebagai pelampiasan balas dendam; dan bagaimana mencari tempat yang paling aman selain masyarakat korban? [Dari] hasil riset Yappika setelah 1 tahun tsunami, temuan yang paling mendasar [adalah] hilangnya tokoh-tokoh penting yang dipercaya masyarakat; ini masih sangat relevan, bagaimana sekarang kita bisa memunculkan tokoh-tokoh baru dengan bermain di tingkat lokal, bukan di tingkat nasional. Ini merupakan langkah strategis, dan ini adalah pendidikan yang sangat mencerdaskan dengan penyadaran kembali hak-hak korban kekerasan.

Asmara Nababan: Bila komisi kebenaran, maka akan ada 2 pilihan resmi dengan 2 tingkatan yaitu: [untuk tingkat] nasional [adalah] UU, dan [untuk tingkat] lokal adalah Qanun. Dan, kita mendiskusikan dengan pilihan lain. Pemerintah membentuk UU KKR tahun 1999 dan apakah ini bisa masuk dalam *plan B*? Dengan melihat titik beratnya pada UU atau pada Qanun? Kekinian Aceh, sipol-nya [maksudnya: hak-hak sipil dan politik] dilengkapi dengan detail[-detail yang perlu].

Ifdhal Kasim: [Melihat] banyaknya isu, dan biar diskusinya lebih mudah, kita mediskusikan aspek yang umum, atau langsung pada detailnya agar lebih sistematis.

Ucok: Konsisten saja, jam 11.45 *general comment* akan disepakati selesai, banyaknya *paper* yang ada jelas membuat kita tidak harus selalu dengan *sponsorship* dan terkadang basisnya [adalah] kita sendiri dengan basis masyarakat. Melihat Komisi Kebenaran ini, jadi siapa yang melaksanakan, bagaimana aplikasinya? Dan, apa yang digambarkan dengan melihat konteks ini penting; akan tetapi mana yang akan kita gunakan lebih dahulu? Karena, kalau di Aceh, kita juga khawatir dengan hambatan, kekuatan militer, dll., [yang semuanya itu] perlu dipikirkan.

Galuh: Ibaratnya kita selesai perang dengan situasi yang masih sangat rusak, sementara kendaraan yang ada hanya bajaj, dan tidak mungkin menggunakan bajaj hingga akhir. Akan tetapi, bisa menjadi sangat strategis, yaitu pencapaian kebenaran; dan jangan sampai memasukan muatan terlalu banyak di dalam bajaj itu sendiri. Di Aceh, dalam MoU, yang terjadi [adalah bahwa] korban yang ada bukan dikatakan sebagai korban, akan tetapi hanya sebatas pada imbas saja. Nama yang bisa digunakan entah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [atau entah apa], bisa saja terjadi; yang penting bisa menjadi kail berumpan. Dan agenda HAM tidak populer, akan tetapi rekonsiliasi sangat populer, dan jelas yang menjadi bagian dari bungkusan saja; reparasi sangat penting, modelnya perlu dipikirkan. Sayangnya, di Indonesia ini, reparasi dikaitkan dengan persoalan uang; dan ini yang sering membuat masalah, apalagi mengenai masalah hitung-hitungan. Maka, akan repot sekali, dan jelas akan berimplikasi pada pengaduan yang tinggi. Perlunya restitusi pengembalian hak-hak tanah, mencari jenasah yang ada di dalam kuburan massal; dan kita juga perlu tanggung jawab mengenai diskusi reparasi, dan bukan hanya uang semata dengan tidak menguatkan hukum rimba. Tawaran kompensasi dengan tawaran kebenaran menjadi satu insentif, dan perlunya perujukan ke Badan Reintegrasi Aceh dengan mekanisme yang bisa dikerjasamakan, walaupun secara komprehensif perlu dipikirkan bagi komisi ini.

Usman: Yang pertama, bila konstruksinya seperti itu maka kasus hukum yang didorong bisa saja bukan UU tapi Kepres; dan produk hukum menjadi sangat penting. Qanun menjadi kekuatan dalam proses pengumpulan informasi untuk mengkonstruksi kebenaran. Kalau hanya lingkungannya Aceh maka akan sangat sempit sekali, dan apakah dokumen itu terkait pada darurat militer; dan bila hanya dengan Qanun maka tidak akan bisa bekerja. Dan apabila dia tetap didorong maka Jakarta akan menjadi mutlak dengan Perpres, dengan mandat presiden, dengan draf, dan kita membantu gubernur kerja-kerja teknis. Akan tetapi, akan menjadi efektif dan prinsipil bila ada muatan politik Jakarta. Badan Reintegrasi Aceh tidak bisa dilepaskan dari reparasi, dengan melihat kebutuhan korban; dan hasil diskusi dengan korban tidak bisa memfasilitasi bantuan mengikuti maunya korban, tetapi lebih pada sumbangan pemerintah Aceh sendiri saja. Kita sendiri mempunyai kerangka sendiri, baik penghitungan ataupun metode yang akan kita lakukan.

Irwanto: Saya merasa canggung dengan kelompok ini, yang sudah sangat ahli dengan kawalan yang sudah lama berkonsentrasi dalam bidang ini. Akan tetapi, saya juga baru dari Aceh. Kesan saya adalah [adanya] kebingungan [dalam diri para] korban. Karena bantuan malah terkadang menimbulkan konflik, dan korban juga terkadang merasa tergantung [pada bantuan tersebut]. Perlu [ada] kejelasan dari Komisi Kebenaran melihat masyarakat Aceh yang memang terkesan bingung, dengan keberanian bercerita untuk mengungkap ... [fakta-fakta pelanggaran masa lalu]. Hal yang sepele sekali, konsep bantuan di Aceh masih sangat cair, dan mekanismenya seperti apa saya belum [tahu]. Tapi mungkin kalau untuk program, saya akan berkontribusi banyak, karena banyak orang yang mengkategorikan uang untuk kompensasi.

Usman: Kompensasi tidak hanya uang. Tapi perlu diketahui adalah, [misalnya], dengan meninggalnya seorang bapak karena pelanggaran HAM – saat itu [ia] masih memiliki anak-anak yang harus dibiayai, baik keseharian dan biaya pendidikan juga biaya kesehatan – artinya jelas bahwa seharusnya Negara [memikirkan] bagaimana semua kebutuhan keluarga korban pelanggaran HAM ini bisa terpenuhi, dan

seharusnya pula bisa membayar hingga sekarang sebagai kompensasi terjadi konflik di wilayah tersebut.

Galuh: Dengan tidak melakukan pendekatan asuransi tapi pendekatan kerentanan.

Irwanto: *Paper* yang ada perlu sangat jelas dalam memberikan penjelasan [secara] detail.

Asmara Nababan: Apa rekomendasi dari pertemuan di Aceh? Siapa yang bisa menjelaskan?

Mugiyanto: Kemarin itu adalah Kongres Korban Se-Aceh, yang didirikan 1 tahun lalu dan mereka kemudian membubarkan organ mereka secara eksternal, dan [secara] internal tetap berdiri. Konsolidasi terus berjalan dan menguatkan dan menghidupkan kembali organ yang pernah ada, dan dihadiri 200 korban dari 22 kabupaten. Sembilan (9) kabupaten tidak datang, dan semua korban yang datang adalah korban yang sudah terkoordinasi – dan masih banyak yang belum tahu mengenai HAM – dengan dampingin Kontras Aceh dan SPKP HAM. Resolusi mereka cukup bagus dengan 17 poin, dan 2 poin Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi tuntutan utama. Rekomendasi mereka adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Hendra: [Saya] menambahkan apa yang sudah disampaikan Usman. Ini juga sempat didiskusikan saat di Aceh dengan Menkopolkam perpanjangan tangan untuk Aceh, dan memang mereka mengintegrasikan dengan dasar yang digunakan adalah MoU. Dan ternyata itu berbeda untuk integrasi poin 3 dan di kami pada poin 5; team kita menaikkan ini pada strategi dengan pencabutan UU 24, dan [terhadap] anggota Dewan yang bisa diajak bicara. Kita menggunakan hal tersebut dalam penggunaan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Aceh dengan mencari strategi yang terbaik. Adanya reintegrasi ini adalah hal yang harus ditolak apabila kita menggunakan Qanun; dan Badan Reintegrasi Aceh dibentuk oleh gubernur dengan menggunakan anggaran APBN, dan berdasarkan anggaran, seharusnya juga, kalau menggunakan Qanun maka perlu

menggunakan APBD. Hal ini saja, sampai saat ini, masih menjadi perdebatan; dan ini juga yang harus di *clear*-kan, hingga tidak ada implikasi di kemudian waktu.

Ifdhal Kasim: Menyambung pernyataan Galuh. Menurut saya, benar, yang bisa mengurus masalah Aceh jelas membicarakan masalah masyarakat Aceh dengan pihak luar; melakukan pemetaan terlebih dahulu, dan perlu spesifik. Yang harus diakui adalah adanya pelanggaran HAM, dan tidak semua soal dimasukkan di sini. Acuan yang ada belum spesifik, dan *dealing* dengan pelanggaran apa? Sehingga, kalau kedua kategori ini dimasukkan, maka akan sangat luas dan bisa menyulitkan kontrol. Dan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa memilih kategori apa? Apakah yang lain masuk atau tidak? Karena korban akan terkena implikasi dan jelas perlu prediksi dalam penyelesaian terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Gagasan ini ditawarkan, seperti ini bentuknya, dan sejauh mana gagasan ini bisa direspon dan lahir dari satu perjanjian yang dibuat bersama. Karena saya melihat pemerintah Indonesia belum punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka [hal itu] melahirkan keuntungan buat kita untuk melakukan tekanan, untuk membuat tekanan. Dan Irwandi jelas melakukan hal tersebut, karena dia juga menunggu Jakarta membuat kekuatan hukum ini, dan gagasan ini kita percepat prosesnya dengan penguatan dari penyelidikan lintas daerah, [yang] juga bukan hal yang mudah. Dua pilihan yang kita lakukan adalah mendesak hukum nasional dan mendesak peraturan presiden (sesuai dengan karakternya) dengan percepatan legislasi nasional.

Asmara Nababan: Apakah itu seperti tidak memaksakan?

Ifdhal Kasim: Itu stimulasinya.

Amir: Apa yang disampaikan oleh teman-teman [adalah] luar biasa, dengan komisi yang akan berdiri di Aceh; dengan melihat jenis barangnya seperti apa? Dan bagaimana responnya? Dengan semua masukan tadi, kita akan melakukan kerja-kerja yang sistematis untuk dipikirkan lebih lanjut. Dan apa yang disampaikan oleh Bang As [maksudnya: Asmara Nababan, *ed.*] belum terbicarakan detail: Negara

atau masyarakat? Dan kita memang melihat seperti berpacu dengan faktor hukum dengan melihat peluang, dan ide ini perlu di bicarakan; program yang bisa diungkapkan membutuhkan energi [dengan] basis hukum nasional. Akan tetapi, pintunya ada di bagian mana? Jelas di Aceh ini [adalah] Qanun, dengan melihat pertimbangan pada pemerintahan Aceh, dengan saling bertaruh: apakah Aceh menunggu atau Jakarta akan melakukan? Lalu peluang mana yang lebih besar? Saya tidak tahu, dan dalam beberapa kali pertemuan dengan Jaksa, [dia] menyatakan “Bukan kami sesungguhnya yang bermasalah, akan tetapi Acehnya sendiri yang bermasalah.” Dan apakah bisa komisi ini digunakan untuk memperjelas permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Aceh? Dan bila ini akan didorong, maka kita harus diskusi panjang; akan tetapi jikalau komisi ini berhasil mengungkap kejadian masa lalu, Aceh bisa menjadi *clear*. Dan itu adalah sodoran *awak* pada pemerintah Jakarta. Dan bagaimana Jakarta akan menjawab semua itu? Dengan kita memikirkan konsep yang umum, dan tergantung pada pemetaan aktor dengan analisis kekinian harus didiskusikan mendalam. Analisis yang bisa dibuat oleh Mouvyty dan Galuh bisa menjadi gambaran; dan [perlu] membuat rancangan dengan memisahkan *cluster* kerja sehingga sentimen masalah korban bisa tertangani oleh beberapa institusi. Laporan Badan Reintegrasi Aceh mengumumkan akan menangani rencana perumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan seperti apa bentuknya, kita belum tahu; akan tetapi, kita akan melihat lebih jauh dengan terus berdiskusi.

Mugiyanto: [Saya] menambahkan sedikit. Saya kurang sepakat dengan [apa] yang disampaikan oleh Ifdhal mengenai payung hukum lokal dan nasional. Sementara, saya melihat ada yang bisa dicapai, dengan melihat situasi politik seperti ini, dengan menggunakan Qanun – dengan segala sumber daya, dan kita kerahkan dengan pintu utamanya adalah Qanun, dan ini sangat realistis dengan melihat kondisi watak Negara saat ini. Dan yang perlu dijawab adalah mengenai kelemahan-kelemahan Qanun dengan penekanan [pada] masalah *state accountability*, mengungkap sejarah – semua akan terungkap. Akan tetapi, pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dan ini terjadi di beberapa daerah yang pernah konflik di Indonesia. Dan, Amir sudah melakukan

satu rumusan yang cukup bagus, dengan pintu masuknya adalah Qanun.

Ucok: Konteks Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah politik, ekonomi dan sosial. Mekanisme Qanun jelas ada plus dan minusnya.

Hendra: Irwandi seperti tidak mempunyai ketegasan mengenai hal ini, yang terkait dengan MoU. Dan ini jelas pembacaan kita bahwa [dia] akan cari selamat, walaupun masih bisa berubah. Maka di republik ini hanya [ada] dua [orang yang tegas, yaitu] Ifdhal dan Bang Asmara Nababan.

Mugiyanto: Apa yang disampaikan oleh Hendra sangat penting; karena, melihat pernyataan Hendra, [ada] ketidaktegasan Irwandi maka ada kemungkinan akan berubah.

Hendra: Dalam UU PA memang teknis kerja mengacu pada Qanun.

Ifdhal Kasim: Komisi yang ada dalam MoU bisa merugikan diri sendiri. Permasalahan di UU PA pada ayat 2 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; terbentuknya Komisi Kebenaran dalam ayat 2 sebetulnya dikuatkan berdasarkan Qanun, sebagai persyaratan Komisi Kebenaran di Indonesia, dengan kembali pada strategi dengan memainkan keduanya. Tidak hanya Qanun saja.

Usman: Konstelasi politik Aceh-Jakarta dikhawatirkan bisa terjadi seperti konstelasi kendala seperti di Papua. Yang seharusnya tidak hanya Irwandi...

Hendra: Alasan terkuat Irwandi adalah dengan melihat ke-*vacuum*-an yang terjadi, yang bisa dilihat dari *statement* Nadzar: “Qanun menjadi prioritas dengan mencari semua jawaban.”

Ajeng: Kalau menjelang 2009, sepertinya [gagasan KKR ini] tidak populer, karena jelas [dibutuhkan upaya ekstra untuk] menaikkan isu ini, sehingga bisa [muncul] di ruang politik.

Ifdhal Kasim: Prolegda agak sulit memasukkan partai lokal, dengan melihat dan menjadikan [basis] legitimasinya adalah hukum lokal yang berlaku.

Hendra: Itu dimasukan karena desakan dari Pak Mawardi, dan kita sendiri masuk pada Irwandi, dan Mawardi bilang, “Hanya Ifdhal yang bisa menyelesaikan ini.”

Ucok: Ada 2 hal yang perlu kita ketahui: 1 tahun UU PA dan 2 tahun MoU. Apakah kita akan melakukan suatu tindak lanjut untuk mengkoordinasi dan menindaklanjuti pertemuan ini dengan perlunya *lobby* Jakarta untuk payung hukum nasional, dengan bertemu Irwandi. Dan team Komisi Kebenaran ini menyempurnakan [draf-nya], kemudian [kita akan] menyebarkannya ke masyarakat Aceh; tidak mendiamkan masalah, [tetapi perlu] menjelaskan kebutuhan korban. Aceh Working Group juga sedang melakukan konsentrasi dengan pertarungan Aceh ini, bukan hanya sekedar monumental semata, tapi jelas ini adalah bagian yang terpenting dengan melihat posisi Irwandi. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat siang, diskusi ini kita akhiri.

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh¹

Oleh Tim Koalisi Pembela Kebenaran

Haris Azhar : *Ass. wr. wb.* Selamat pagi, bapak dan ibu sekalian. Nama [saya adalah] Haris Azhar, aktif di KontraS. Dan, di samping saya [adalah] Amir. Beliau aktif di Elsam, dan cukup aktif di berbagai kegiatan. Selain bapak yang sudah hadir di sini, pada hari ini juga kami mengundang dari departemen-departemen lain yang tentunya departemen-departemen tersebut [terkait] sangat erat, dan cukup relevan, dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh. Sebetulnya, kami adalah dari kelompok masyarakat sipil, dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Saat ini saya akan mencoba menerjemahkan adanya perubahan politik Aceh. Kami melihat celah ini bisa dijadikan [sebagai] ruang untuk melakukan satu hal yang cukup konkret, yang dinantikan juga oleh teman-teman di Aceh dengan pertimbangan dasar hukum dan filosofis, UU 45, UU yang lainnya; dan implementasinya juga sangat penting. Untuk itu, kami melihat semua itu penting, baik konteks lokal maupun konteks nasional. Kami coba menyampaikan tawaran kami untuk penyelesaian Aceh, yang akan disampaikan oleh Amir. Kemudian kami membutuhkan respons – yang tidak harus akademis, akan tetapi bisa melihat peluang yang bisa kita perbaiki untuk Aceh terutama [perihal] pembangunan kemanusiaan. Tidak semua departemen kami undang karena akan terkesan [seperti] rapat kabinet dan kami mengundang departemen yang relevan dengan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. *Simple* saja, agenda kita hanya sampai jam 12.30, bisa lebih cepat dan bisa *on time*; dan jelas saya juga mengharapkan alamat email bapak dan ibu sekalian agar materi bisa saya kirim.

¹ Catatan *proceeding* dari Diskusi Terbatas tentang “Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh”, Hotel Treva Menteng, Hari II, 15 Agustus, 2007, jam 10.10 – 12.30 WIB.

Amir (Amiruddin al Rahab): Yang ingin saya sampaikan ini adalah hasil dari beberapa kali pertemuan di Aceh mengenai satu soal bagaimana perdamaian bisa mendatangkan keadilan bagi korban di wilayah konflik dan mengacu pada UU. Persoalan keadilan adalah [parhatian dari] salah satu badan yang akan dibentuk yaitu komisi kebenaran. Bagaimana ini bisa menjadi sarana untuk memberikan keadilan dengan adanya komisi kebenaran? Ada beberapa pertimbangan setelah 2 tahun perdamaian dan 1 tahun UU PA: munculnya optimisme rakyat Aceh kalau keadaan akan lebih baik, munculnya pimpinan baru di Aceh bukan hanya orang secara fisik yang baru akan tetapi personal dan politiknya, diterapkannya secara khusus Syariat Islam. Bagaimana keadilan bisa diformulasikan dengan optimisme seperti itu, [ada] satu hal yang harus dipikirkan baik mekanisme dengan segala tantangan maupun situasi konflik yang baru saja mendingin, adanya kekhawatiran dan kerisauan. Formulasinya adalah: “perdamaian sangat diharapkan dan dibutuhkan”. Akan tetapi, tetap dibutuhkan keadilan, dan ini belum muncul karena keragu-raguan mereka. Apakah kondisi politik ini bisa menjadi sebaliknya bila tidak dikelola dengan baik? Banyak persoalan ekonomi yang belum selesai, [beban] psikologis yang masih menjadi masalah juga (500 orang datang bertanya kepada Badan Reintegrasi Aceh, [mereka] menanyakan bantuan reintegrasi). Ini menjadi bagian kerisauan.

Sayangnya, MK membatalkan semua ini. Bagaimana janji mengenai pembentukan Aceh bila UU nasionalnya tidak ada? Muncul tawaran pikiran – ini sebagai sesuatu untuk [didiskusikan dengan] ibu dan bapak semua yang ada di sini – sehingga kita bisa menjawab kerisauan-kerisauan tadi. Pikiran ini beranjak dari satu pengandaian karena belum adanya inisiatif, dengan pengandaiannya adalah: UU PA pasal 29 menyatakan [bahwa] Komisi Kebenaran bisa dibentuk di Aceh; dan beberapa pihak berusaha untuk [mengajukan] tawaran pikiran dengan mengagasnya [dalam] format peraturan yaitu dengan Qanun, sebagai regulasi daerah biasa disebut juga Perda. Dan mengenai komisi ini, [ia] ditawarkan dan disampaikan untuk Pemerintahan Aceh, di mana komisi ini akan mengurus masalah yang pernah terjadi di masa lalu mengenai HAM dan komisi ini bisa berjalan [untuk] konteks aceh. Beberapa rumusan yang muncul adalah: dasar-dasar hukum melalui

Qanun, apakah bisa atau harus menunggu dari pemerintah nasional; setelah disampaikan kepada gubernur Aceh dan anggota DPRA, akan dijalankan namun ini juga yang masih dipertanyakan. Tawaran pemikiran adalah tujuan dari KK, [yakni] untuk mengumpulkan data pelanggaran HAM; dan masalah waktu ke masa lalu adalah satu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Dan kami juga memformulasikan paling tidak tahun 1999 hingga tahun 2005 ini menjadi tahun yang penting [untuk] ditelusuri karena melihat dampak terhadap Aceh yang damai dengan tidak ada kejelasan. Ada tawaran pikiran jauh ke belakang dengan pertimbangan banyak hal yaitu implikasi kekinian. [Dengan] formulasi ini, komisi ini bekerja menyimpulkan kejadian yang terjadi antara tahun 1989-2005; dan perlu kerja konkret penanganan dan penyelesaian secara holistik, menyeluruh, dan pelanggaran, identifikasi aktor baik yang terlibat ataupun yang membantu. Komisi ini diharapkan memberikan identifikasi, baik GAM ataupun militer pemerintah kita sehingga ada kebenaran yang seimbang; komisi ini bisa membuat satu rekomendasi dengan tindakan konkret kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Dan, bila harus ada upaya hukum maka harus dilakukan. Kebijakan umum yang bisa dilihat lebih operasional. Bila komisi tidak bisa menemukan jalan keluar dan tidak bisa diharapkan, maka dianggap gagal. Akan tetapi, bila ada hasil maka apa yang sudah dihasilkan akan berguna dengan penataan yang juga sempurna dari komisi ini. Perlu [ada] fasilitasi hasil temuan-temuan di lapangan dan persoalan dalam setiap komunitas. Komisi ini juga bisa, dan harus, membuat laporan akhir yang akan melaporkan hasil temuannya; dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Ini merupakan satu harapan bahwa komisi bekerja ada batasannya; dan apa yang kita katakan [sebagai] dampak dari konflik bisa ditangani dengan baik. Satu hal yang jelas, perlu satu program, satu [program] pemulihan yang sifatnya mendesak. Bila menunggu komisi kerja selesai, menunggu pemerintah, maka bisa jadi korban tidak tertangani. Kondisi korban perlu ditangani segera. Semisal cacat, trauma, ini yang harus dipikirkan. Dan yang muncul dalam gagasan yang dicoba sebagai inisiatif Aceh dan Jakarta kemudian di-*share* dengan ibu dan bapak [dari pelbagai] departemen [yang terkait] untuk mencari jalan keluar bersama.

Haris: Apa yang disampaikan oleh teman kami Amir cukup komprehensif. Akan tetapi, minta maaf sebelumnya, seharusnya presentasi Amir tadi menggunakan *infocus*, tapi teman yang bertugas membawa *infocus* masih di jalan. Tetapi [hal ini] tidak menghentikan diskusi kita, karena apa yang disampaikan cukup jelas dan sangat lugas. Hal yang paling penting kita ketahui, dan selalu menjadi fenomena, adalah adanya bantuan dana yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya; dan sekalipun ada distribusinya, [distribusi itu sendiri] tidak jelas, sehingga malah menimbulkan banyaknya tuntutan dari masyarakat, ketergantungan masyarakat, dan banyak dana yang tidak tepat digunakan. Bagaimana Aceh bisa menjadi lebih baik bila masih tertanam pola yang seperti ini? Belum lagi adanya janji yang sudah ada – dasar dari pembentukan Aceh – akan tetapi ada beberapa hal yang mengacu ke Jakarta. [Sebenarnya] tanpa memikirkan Jakarta, [Aceh sudah] bisa langsung berjalan, seperti Qanun, misalnya. Ini menyangkut relasi kebutuhan. Tapi seperti apa formatnya? Pengadilan HAM, kita ketahui bersama dan jelas, memerlukan *sparing partner*, dan jelas akan melihat apa dan siapa. Siapa yang menjadi korban? Siapa yang terkena implikasinya? Reparasi terhadap korban tidak bisa dalam satu bentuk *judicial* yang umum; di beberapa Negara lain memang dibutuhkan waktu yang lebih lama; dan untuk kita saat ini, waktunya tidak bersahabat. Dan ini terbukti [dalam] penelitian IOM yang bisa dikatakan berhasil, [di mana dinyatakan bahwa] masih banyak korban tsunami yang tidak terfasilitasi sebagai warga Negara dalam pemenuhan haknya. Data dari IOM sampai saat masih cukup *up to date* dan bisa dijadikan sebagai referensi kita.

Miranda: Komitmen pemerintah pusat dalam rancangan Bappenas sampai saat ini masih terus berjalan pasca tsunami, dan pembangunan Aceh sudah mengeluarkan dana 7 trilyun; dan sisa dana untuk [program] pasca konflik yang masih harus dikucurkan lagi adalah 1 triyun, yang akan dicairkan pada akhir tahun 2007 ini. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan Badan Reintegrasi Aceh sebagai salah satu lembaga yang dipercayakan untuk mengelola kucuran dana tersebut. Namun [dari] beberapa poin yang saya tangkap untuk saat ini, Badan Reintegrasi Aceh juga masih sangat kesulitan dalam membagikan dana tersebut. Untuk itu, saat ini sedang [dilakukan]

verifikasi data [tentang] mana yang sudah diberi dan mana yang belum. Kemudian, permasalahan lain yang timbul juga adalah adanya perubahan pengurus; adanya data yang *double* sehingga ini menjadi masalah yang krusial, akan tetapi Bappenas akan mengawal untuk sisa dana tersebut. Untuk masalah hukum, yang perlu diperhatikan adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi seperti milik rakyat Aceh sendiri. Badan Reintegrasi Aceh saat ini sedang memberikan perhatian pada bantuan ekonomi untuk perumahan-perumahan korban tsunami dan korban konflik dengan GAM, pemberian santunan untuk korban yang mengalami cacat akibat konflik. Sementara *trauma healing* belum tersentuh; dan ini masih sangat peka dan harus dilakukan.

Hadi (dari DephukHAM): Terima kasih atas undangannya. [Peserta ini mengemukakan dengan agak kurang jelas, tetapi maksudnya adalah bahwa KKR Aceh tidak terlepas dari KKR nasional yang pembentukannya seyogyanya mengikuti undang-undangnya yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Timbul persoalan dengan adanya pembatalan terhadap UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi. Hadi juga mempersoalkan banyak istilah yang terkait dengan KKR ini yaitu KKRI, KKRN, dsb., yang semuanya dipertanyakan.] Sejauh ini UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR berakibat pada UU No. 11 Tahun 2006; dan ini menjadi masalah. Bila ini tidak berlaku, maka ada pemikiran Komisi tidak terkait dengan UU tersebut [maksudnya UU KKR yang telah dibatalkan itu]. Kami mendukung walaupun kemudian [kita belum tahu] tindak lanjutnya seperti apa; maka kita harus pikirkan nantinya. Apakah pelanggaran HAM berat ini diselesaikan di pengadilan? Apakah ini sudah berjalan atau belum? Kami membutuhkan penjelasan terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini.

Markus Harjanto: [Markus membenarkan kaitan erat antara UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dengan pembentukan KKR Aceh.] Dan ke depan, rekonsiliasi di Aceh bisa dikawal; menyangkut komisi kebenaran yang dibentuk UU, ada beberapa yang harus diperhatikan:

- Konflik interes dengan tidak melahirkan dendam;

- Mewujudkan rekonsiliasi;
- Instrumen HAM yang perlu diperhatikan;
- Konflik yang pernah terjadi baik jangka panjang dan jangka pendek, dengan penekanan melihat politik hukum di negara kita untuk menangani konflik Aceh;
- Perlu melihat secara komprehensif dan tidak tumpang tindih dengan UU yang ada.

Depsos: Yang menjadi pernyataan dasar adalah bahwa perdamaian di Aceh sangat sulit sekali, dan jelas peran ini sangat terbantu dengan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Juga dibutuhkan banyak data penyebab konflik, implikasi yang ada, juga perlu adanya data di beberapa daerah di Indonesia [terkait dengan] banyaknya UU seperti itu. Apalagi untuk Aceh, judul yang digunakan adalah “*Pemerintahan Aceh*”, dan ini bisa menyulut [disintegrasi?] dengan melihat UUPA yang asumsinya sudah mempunyai UU tersendiri dan terpisah. Untuk perdamaian di Aceh, di sana masih sangat sulit. Saya menyarankan [agar] judul UUPA diganti, dan untuk isi tidak semua perlu dilihat; apalagi sekarang disebutkan sudah ada Partai GAM, dan itu akibat adanya UUPA. Sementara, kalau untuk bantuan, kami terus melakukannya dengan bekerjasama dengan BRR.

Ismu (dari Dephan): Apa yang sudah disampaikan pak Amir cukup kami pahami. Akan tetapi, [dalam kaitan dengan] pelaksanaan KKR kami menyoroti dampak dari MoU [di mana ada ketentuan yang] menghilangkan [politik] identitas, akan tetapi masih ada partai lokal yang bersimbol bendera GAM. Bagaimana pelaksanaan perdamaian dan bisa mewujudkan rasa nasionalisme? Untuk itu, melihat kondisi tersebut, Dephan memandang perlunya kesadaran melakukan pembinaan pembela Negara. Dan ini merupakan satu program yang akan diwujudkan, dan jelas akan membangun kesadaran nasionalisme bahwa antara bela Negara dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Haris: Apakah program ini sudah mulai?

Ismu: Baru pendekatan, baru komunikasi dengan sedikit sosialisasi.

Galuh: Bisa dijelaskan programnya? Konkretnya seperti apa akan datang?

Ismu: Kebetulan itu bukan bidang saya jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan detail.

Haris: Bapak Amir bisa menambahi?

Amir: Betul apa yang disampaikan Bapak Situmorang, dan bisa menjadi satu keprihatinan kita. Dan yang [hendak] saya sampaikan adalah adanya persoalan; dan kita tidak menarik surut, dan semua sudah menjadi keputusan politik nasional. Dan itu ada dalam UU politik yang akan mengelola Aceh dalam republik ini. [Ini] adalah tantangan [bagi] kita untuk menarik, memperbaiki hubungan dengan pertahanan dan pembaharuan baik aktor dan kelompoknya dengan mengubah cara pandang dalam melihat Aceh. [Berdasarkan] apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, saya menjelaskan bahwa komisi ini belum dibentuk dengan melibatkan departemen terkait. Ini adalah hal yang dinyatakan dalam UU; banyak yang menunggu dan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, jelas konflik menimbulkan banyak korban, bagaimana korban ditangani (aspek sosial), dan bagaimana dengan aspek hukumnya? Hal ini perlu diajukan kepada Hamid Awalludin. UU No. 11 seharusnya itu tidak ada kaitannya dengan UU 27. Jelas ini membuat rancu bila terus dikaitkan; akan tetapi, perlu juga diskusi dengan Dirjen PP; atau ada langkah lain yang bisa dilakukan? Atau mungkin ada gugatan untuk MK? Proses ini berjalan setelah 2 tahun MoU dan 1 tahun UUPA, dan kami sekarang berupaya mengagas ini dengan melakukan satu terobosan dengan mewujudkan KKR. Apabila Dephan juga melakukan hal yang sama, maka jelas perlu bagi peran; perannya seperti apa? Dan kami juga akan berdiskusi juga dengan Depdagri dengan pembicaraan lebih lanjut. Dan gagasan ini bisa terimplementasi.

Miranda: Selain menanyakan ke Bapak Hamid Awalludin, harusnya [kita] juga menanyakan kepada negosiator-negosiator GAM sendiri dengan melihat proses yang dibangun di tingkat basis dengan adanya

penggunaan pendekatan adat di tingkat bawah, sehingga [kita] tidak membahas di ranah UU saja. Akan tetapi, masalah hukum yang ada itu banyak sekali kenapa tidak diinisiasi dari bawah?

Haris : Seperti apa konkretnya keterlibatan [orang-orang] dari tingkat basis [yang] bisa dilakukan itu?

Miranda: Dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat, kelompok kelompok advokat dan tidak harus dalam institusi tertentu. Jelas ini [dilakukan dengan] melihat kebutuhan Aceh.

Haris : Kita akan bicarakan kepada Hendra dan Pak Otto. Bagaimana, bisa menjawab mengenai korban?

Hendra: Bahagia bisa berada di sini bersama bapak dan ibu sekalian yang selama ini memang jauh, akan tetapi dalam tatap muka ini menjadi bisa lebih dekat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan Aceh. Untuk soal KKR, [ini] adalah masalah besar buat kami. [Tentang] niat baik pemerintah untuk menjawab semua ini, apakah konsensi yang ada hanya untuk pemerintahan? Bagaimana dengan rakyat yang secara jelas mendapatkan implikasi ini secara berkepanjangan? [Tentang] Badan Reintegrasi Aceh, yang mempunyai dana sedemikian banyak, kami pun tidak pernah tahu, dan jelas itu pun tidak pernah kami ketahui pengalokasiannya. Hal yang seperti ini jelas malah menimbulkan konflik yang terjadi di tingkat masyarakat yang disebabkan ketidakrataannya dalam memberikan bantuan. Menurut kami, hal demikian juga memerlukan pelurusan dan transparansi kepada rakyat sebagai pertanggungjawaban uang yang tidak pernah sampai ke tangan rakyat di mana itu adalah hak dari rakyat Aceh. Dan, kalau di Dephan [ada program untuk] melakukan Bela Negara maka kami juga bisa bilang [bahwa kami punya agenda] Bela Rakyat. Kami jelas tidak mempunyai payung hukum dengan penggunaan UUPA, bagaimana menjawab keragu-raguan itu yang sering keluar dari rakyat Aceh, kecurangannya yang terjadi dilakukan oleh BRA dan bagaimana kita menjawab semua ini? Bagaimana mengisi kebenaran yang terjadi di Aceh? Dan kita tidak terlalu berpikir macam-macam; dan jelas UUPA yang ada tidak harus menjadi jalan keluar, solusi bagi Aceh, agar

ketakutan terjadinya konflik bisa dihindari. Saya lebih nasionalis dengan melihat saya punya KTP, punya “merah putih” dan punya “Garuda”, jelas saya jauh lebih nasionalis dibanding yang di luar Aceh. Tidak semua rakyat Aceh itu adalah GAM, dan kami selalu punya niat baik. Dan kami melihat UUPA yang ada sudah ditandatangani jauh sebelum UU No. 27 tahun 2004 itu dibatalkan. Ini persoalan yang harus dijawab. Dengan melihat kekuatan KKR yang sangat kuat, dikhawatirkan juga adanya kelompok baru, dan jelas ada provokasi pada penurunan bendera, pelemparan bom dan isu lain yang tidak ada tindak-lanjut hukumnya. Apakah Aceh akan di biarkan seperti ini terus?

Haris : Melihat masalah seperti ini, apakah KKR sudah cukup kapasitasnya?

Otto (Otto Syamsuddin Ishak): Masalah ini bisa dilihat [dari] dua sisi dengan keterkaitan [antara] integrasi dengan instrumen yang harus dikuatkan dan dipikirkan. Bila dilihat [dari] sisi Negara RI, sudah ada komitmen sebagai para pihak. Dengan prespektif ini, bila [komitmen itu] diabaikan maka [itu berarti Negara] mengabaikan dirinya sendiri. RI menjabarkan komitmen politiknya dalam UUPA. Apa saja kewajiban Negara ini dalam hal komitmennya terhadap Aceh (dan saya bagian dari warga Negara); apabila diabaikan maka Negara akan runtuh di hadapan dunia internasional, dan [timbul] ketidakpercayaan kami sebagai rakyat. Tapi jelas perlu pemenuhan keadilan bagi masyarakat melalui KKR dan pengadilan HAM. Negara perlu memikirkan ini sehingga bisa dijalankan. Masalahnya bukan berpatok pada GAM atau bukan GAM, dan bagaimana komitmen Negara? Ini adalah proses legitimasi yang dialami Negara di Aceh. Terjadi manipulasi dalam pemberian kompensasi dengan dalih keagamaan; kompensasi melahirkan korupsi karena ini adalah soal hak yang diberikan, dan HAM yang ada saat ini menjadi bagian yang dirundingkan saat MoU. GAM melihat itu bisa menjadi tekanan [bagi] pemerintah Indonesia, dan jelas ini adalah keterlambatan Negara, dan bagaimana instrumen ini bisa menjadi legitimasi kuat dan monumental. Hak sebagai [anggota] masyarakat dan hak sebagai [warga] sipil adalah bagian yang harus diperjuangkan, dan mati syahid adalah kematian yang

sangat terhormat. Korban jelas harus dipenuhi kebutuhan haknya sebagai manusia; *community base* yang perlu dilihat adalah karakter politiknya, kondisinya terkini. Apakah yang dilakukan masyarakat sipil? Apakah [yang mereka lakukan] tidak menimbulkan kecurigaan? Dan ini yang harus sudah selesai, dengan tidak mengganggu proses perdamaian; dan Negara melakukan percepatan. Apakah UU No. 27 bisa digunakan atau tidak? Sementara, Negara tidak mengadopsi ini, tapi malah diadopsi oleh Aceh [yang pada gilirannya] menghasilkan implikasi buruk. Jelas kami berharap [agar nanti] Komisi Kebenaran memikirkan ini, Komnas HAM juga, agar tidak diambil pihak-pihak lain.

Haris: Bagaimana penjelasan Komnas HAM dengan mandatnya yang beragam?

Teguh: Persoalan di Aceh adalah kesenjangan [antara] apa yang disuarakan oleh rakyat dengan apa yang dilakukan oleh negara; rasa keadilan juga tidak bisa menjadi jaminan bagi pemenuhan haknya. Rasa keadilan tidak bisa dipenuhi oleh rakyat dan sampai sekarang korban Tanjung Priok, sebagai contoh, tidak mendapatkan apa pun, dan hanya pada putusan pertama peradilan HAM menjadi instrumen penting. Komnas HAM memiliki perhatian sendiri di Aceh, dan sampai sekarang tidak ada yang melakukan tindak lanjut bagi luka rakyat Aceh. Pada tahun 2004-2007, penyelidikan yang dilakukan di Aceh tidak tuntas karena adanya ketegangan internal; akan tetapi tetap menjadi penting penuntutan pelaku pasca-DOM dan pra-DOM. Tidak ada jaminan [bahwa] setelah KKR kami tidak melakukan apa-apa, tapi jelas kami akan melakukan; persoalan remedi perlu dibicarakan dan dilakukan agar luka kawan Aceh bisa terobati. Dan pelanggaran HAM berat di Aceh masih sangat kuat. Penyelidikan ke arah sana akan terus dilakukan.

Haris: Inovasi penting yang mungkin [adalah yang] didorong lewat mekanisme kenegaraan; bagaimana kalau via proses kenegaraan? Bagaimana risikonya?

Hadi: Prinsipnya sama dengan teman-teman yang lain; banyak dukungan dari semua teman sesuai dengan bidangnya. KKR di Aceh harus cepat dibentuk. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana ikatan hukumnya? Karena perlu legalisasi dengan kebijaksanaan UU baru dan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang KKR di Aceh dengan landasan hukum. RUU adalah inisiatif DephukHAM dan landasan yang berlaku nasional adalah adanya RUU baru. Informasi yang bisa saya berikan adalah bahwa pada saat ini Ditjen HAM sudah menyiapkan naskah akademis. Adanya Qanun bisa saja didelegasikan, dan jelas induknya saja tidak mengikat.

Haris: [Tentang] *political will*, bagaimana mengimplementasikannya? Apakah potensinya ada atau tidak dengan upaya membangun harapan bersama?

Hadi: Naskah akademis UU baru.

Haris: Apakah Depsos berani berinisiatif untuk mendorong KKR, dengan bisa merespon korban yang bisa ditanggulangi lebih dahulu? Apakah Depsos berani-tidak melakukan pendampingan korban? Seandainya bisa, lalu yang kurang apa? Atau ada problem apa?

Zen: Sebenarnya, selama ini masih tetap dan biasanya melalui Dinsos. Kami sendiri jelas bertahap dengan korban umum. Saat kami ke Aceh, kami berniat menaruh di panti, akan tetapi meraka tidak mau, dan kembali pada fungsinya. Jelas kami melalui panti terlebih dahulu, tapi tidak mau. Dan banyak yang meminta bantuan Depsos [agar] selalu berkontribusi untuk korban dan *recovery*, dan jelas dengan kebijakan tidak hanya untuk Aceh.

Haris: Artinya, masih mencarikan bantuan sesuai kebutuhan; lebih pada teknis yang perlu didampingi dengan penegasan. artinya Depsos bisa melakukan format yang lebih baik, dan kita juga akan diskusi lebih khusus? Apakah, menurut Dephan, KKR dan pengadilan HAM ini bisa mengungkap kebenaran? Punya potensi untuk reformasi institusi yang terindikasi pada pelanggaran. Dan apakah mandat Dephan ini sudah kontributif atau tidak untuk Aceh?

Depsos: Cukup baik dengan payung hukum yang jelas. Untuk BRR sendiri, menurut saya sendiri, budaya kita adalah budaya korupsi, dan kita harus mewujudkannya tanpa adanya korupsi dan bisa memahami kebijakan yang ada, dan kesejahteraan bisa diberikan.

Haris: Bagaimana investigasi yang dilakukan bisa mendapatkan dukungan? Atau ada pesan-pesan khusus?

Depsos: Saya terbatas pada kewenangan menyatakan iya atau tidak.

Markus: Bukannya kami tidak bisa memberikan solusi dengan sikap politik, tapi jelas kewenangan kami juga tidak sangat besar untuk itu. Dan besar apresiasi kami untuk Hendra yang memperjuangkan banyak nasib rakyat Aceh. Dan kami melihat banyaknya dana yang tidak tersalur dengan baik; kita bisa menggunakan semua saluran untuk menindaklanjuti adanya indikasi korupsi.

Galuh: Kesamaan mencintai perdamaian untuk Aceh, dan itu adalah undangan, dan bisa menyatakan keluar dari kotaknya masing masing. Dan perdamaian Aceh masih sangat rapuh, mungkin saja surut, akan tetapi kita coba untuk membuka hati nurani kita sendiri untuk melihat semua permasalahan yang ada. Dan kita sebagai manusia bisa melakukan terobosan-terobosan dengan diskusi KKR. Apa yang terjadi di Aceh menjadi tanggung jawab moral kita yang diburu oleh waktu, dengan melihat tingkat kebutuhan yang sangat mendesak, baik di DPRD ataupun UN yang saling menunggu sehingga menghabiskan waktu. Dan saya pikir kita harus introspeksi diri, bagaimana rakyat Aceh bisa dan ingin menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia, bukan memukul. Pendekatan keamanan selama 25 tahun di Timor adalah pembelajaran dalam membangun bangsa ini dengan tidak menyalahkan pihak lain, juga membangun komitmen dengan waktu yang semakin pendek; dan saatnya kita mengoreksi kita sendiri.

Haris: Ada tambahan lagi?

Anam: [Ada] dua hal yang ingin disampaikan. Mengenai hukum, itu sudah menjadi perdebatan sejak awal, sejak adanya KKR. Pembatalan UU No. 27 tahun 2004, dan tiga hari setelah itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan [bahwa] pembatalan tersebut tidak ada hubungannya dengan UUPA. Itu sebenarnya ada nuansa hukumnya, dan untuk melangkah lebih maju dalam UU No. 11, sebenarnya tidak di bawah KKR tapi jelas di bawah UU No. 11, bukan UU No. 27. Dan kalau dikatakan tidak ada sangkut-pautnya, itu adalah sama dengan melarikan diri dari persoalan. KKR Aceh bukan kebutuhan rakyat Aceh saja, karena konflik terjadi di [pelbagai] daerah di Indonesia, yang kemudian [menyebabkan] adanya stigma, dan menimbulkan apriori. Dan untuk membongkar paradigma ini, harus diuji, dan perlu mengukur [tentang] bangsa ini maunya apa terhadap Aceh? Menghilangkan keinginan untuk merdeka, itu sangat subjektif; dan untuk objektivitas, [kita] perlu melihat secara menyeluruh. Dan uji persepsi yang benar menurut hukum, agar tidak campur aduk dengan mekanisme hukum yang ada. Ini adalah kepentingan bangsa ini; yang bisa memperburuk kebangsaan ini harus diselesaikan.

Amir: Dua hal yang perlu disampaikan. Basis regulasi pengaturan yang perlu dibicarakan, dan kami selama di Aceh terkesan diibandingkan, hingga menimbulkan kecemasan; besar harapan saya, Ditjen PP atau Ditjen HAM bisa mengupayakan kejelasan agar [kami] tidak diibandingkan. Harapan Aceh dengan dukungan teman-teman di Aceh, dengan garis bawah yang perlu ditegaskan, adalah langkah yang diinisiatif berbagai departemen dengan mengatakan adanya satu pintu yang sudah dipercayakan pada satu kelembagaan yang jelas. Ada pernyataan yang mungkin kedengaran kasar: “Orang aceh yang dikorbankan malah menjadi gembel dengan meminta sedekah dari ini, dan ini juga terkait pada harga diri, dan ini harus ditempuh dengan berpulang pada republik ini [dalam] menangani Aceh.” Kebijakan menjadi sangat penting; dan tidak salah kalau semua orang mengatakan Aceh seperti itu karena memang tidak ada yang mengukur bagaimana bisa bertindak. Hal yang berhubungan dengan inilah [yang] jelas membutuhkan ketegasan instansi yang berwenang untuk menanganinya. Saya sangat senang Bapak dari departemen datang,

dan besar harapan [saya bahwa] bisa diadakan diskusi di departemen masing-masing untuk tindakan yang lebih lanjut.

Haris: Waktu yang semakin tipis, dan satu catatan sebagai penutup, diskusi ini belum melahirkan catatan penting. Akan tetapi, [hasil diskusi ini] bisa menghapuskan kecurigaan yang lain. Dan persoalan Aceh damai dan adil perlu diterjemahkan ke dalam hal yang jauh lebih detail sesuai dengan kebutuhan rakyat Aceh. Karena, [orang-orang] Aceh adalah [orang-orang] Indonesia. [Penyelesaiannya] dengan berbasis adil dan damai, tetapi juga memenuhi hak-haknya dengan konteks kebangsaan menjadi penting. Dan tawaran saya adalah cenderung pada DephukHAM: bisa tidak memfasilitasi untuk mendorong diskusi-diskusi tentang Aceh; jangan membangun kesan lempar bola panas saja tapi konkret pada satu aktivitas yang konkret. Tawaran saya, DephukHAM bisa memfasilitasi pertemuan dengan tidak mengulang kesalahan pada UU No. 27. Dan jelas kita membutuhkan diskusi khusus dengan memerlukan KKR yang sesungguhnya, dengan melihat konteks sesungguhnya, apakah hanya Aceh, daerah-daerah kecil, atau Indonesia [secara keseluruhan], dan ini harus jelas. Bapak punya akses kuat untuk menyampaikan tawaran kami pada Ditjen, dan semua memang membutuhkan keberanian diri, begitu juga kami yang ada pada kotak. Maka [kita] tetap membutuhkan terobosan dan juga menghilangkan kecurigaan, dengan melakukan terus diskusi. Perlu dilakukan penyelidikan, dan Komnas HAM perlu berdialog lebih jauh.

Wisnu: Apa yang terjadi hari ini akan saya sampaikan ke pimpinan dan kami bersedia memfasilitasi [Anda untuk] bertemu dengan pimpinan kami.

Haris: Apakah bisa difasilitasi?

Wisnu: Bisa.

Haris: Kebetulan teman-teman yang bicara dalam FGD ini adalah bagian dari panitia tim KKR yang terlibat penuh. Sebelum saya akhiri, saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan alamat

email agar kami bisa mengirimkan materi-materi yang sudah kami miliki berikut dengan materi yang sudah Bapak Amir presentasikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta partisipasinya terima kasih.